



Komisi Informasi Provinsi NTB

**LAPORAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018**

2018

Kata Pengantar

Bismillahirrohmanirrohim
Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Syukur kepada Allah Swt kami persembahkan, karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya, kami berhasil menyusun laporan hasil evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2018 ini. Terima kasih kami sampaikan kepada Seluruh PPID OPD, PPID Kabupaten/Kota, PPID Instansi Vertikal dan PPID Partai Politik yang telah berpartisipasi aktif serta membantu kegiatan evaluasi ini sehingga berjalan dengan lancar dan mencapai hasil yang diharapkan.

Pelaksanaan evaluasi tahun ini dilaksanakan selama 6 bulan, mulai dari bulan Juni sampai November 2018. Berpedoman pada Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Tehnik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik, tahapan monev yang dilakukan adalah 3 tahapan, yakni tahapan pengintaian (*reconnaissance*), verifikasi dan presentasi yang memakan waktu sebanyak 6 bulan. Seluruh tahapan monev dilakukan dengan rakord monev, pengiriman SAQ, Pengisian SAQ, Verifikasi, dan presentasi.

Setelah proses tersebut dilakukan, tim penilai melakukan input data, pembahasan, penetapan nilai, peringkat, dan penentuan kualifikasi masing-masing badan publik. Hasil dari seluruh proses dan tahapan tersebut, kami susun dalam laporan hasil evaluasi yang memuat latar belakang, tujuan, sasaran, metode dan temuan, kesimpulan dan rekomendasi kebijakan.

Laporan hasil evaluasi ini, diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan peta jalan bagi seluruh badan publik untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan UU KIP. Laporan ini adalah cermin bagi Badan Publik, khususnya PPID untuk memperbaiki tehnik pelayanan, pengelolaan, dan pendokumentasian informasi publik yang menjadi tanggungjawabnya. Dengan demikian, jika perbaikan dilakukan sesuai dengan laporan dan rekomendasi kebijakan yang tertuang dalam laporan ini, maka dapat dipastikan implementasi UU KIP di masa datang akan lebih baik dan berkualitas.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur NTB beserta seluruh jajarannya, pimpinan OPD, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pimpinan Partai Politik dan Pimpinan Instansi vertikal atas partisipasi dan dukungannya sehingga proses evaluasi ini berjalan lancar. Kepada tim penilai dan panelis, kami menyampaikan terima kasih atas kerja kerasnya sehingga seluruh proses evaluasi berjalan dengan baik. Semoga amal baik kita semua mendapat balasan yang setimpal dari Allah Swt.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Mataram, 26 November 2018
Ketua,

H e n d r i a d i, S E., M E.

Daftar Isi

Cover	1
Kata Pengantar	2
Daftar Isi.....	3
1. Latar Belakang.....	4
2. Tehnik dan Metode.....	5
3. Tujuan.....	6
4. Sasaran	6
5. Jangka Waktu dan Tahapan	6
6. Hasil dan Temuan	7
7. Kesimpulan	13
8. Rekomendasi.....	14
9. Lampiran- lampiran	15

LAPORAN HASIL

EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PUBLIK DI PROVINSI NTB TAHUN 2018

1. Latar Belakang

Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan kewajiban bagi setiap badan publik. Konsekuensi dari kewajiban tersebut, setiap badan publik dituntut untuk mengumumkan informasi yang dikuasai, menyediakan informasi yang diminta, memberikan pelayanan informasi secara maksimal dan melakukan pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik secara baik.

Karenanya, sesuai dengan ketentuan UU KIP pasal 26 ayat (1) huruf b, Komisi Informasi bertugas menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik. Sebagai wujud dari pelaksanaan tugas tersebut, Komisi Informasi telah mengeluarkan peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP).

Sekaitan dengan itu, untuk melihat sejauhmana pelaksanaan PerKI SLIP, Komisi Informasi memiliki kewenangan yang tertuang dalam Pasal 37 ayat (1) PerKI SLIP, yang menyatakan bahwa, Komisi Informasi dapat melakukan evaluasi pelaksanaan layanan informasi publik oleh badan publik 1 (satu) kali dalam setahun, maka Komisi Informasi sejak tahun 2013 telah melakukan evaluasi keterbukaan informasi publik setiap setahun sekali. Di Provinsi NTB, pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi NTB.

Proses evaluasi yang dilakukan nantinya menghasilkan nilai, peringkat, dan kualifikasi keterbukaan informasi publik. Hasil evaluasi ini, dapat memberikan gambaran yang utuh tentang bagaimana PPID di badan publik masing-masing, melaksanakan kewajibannya. Hasil evaluasi juga menjadi potret kondisi kekinian dari keterbukaan informasi di masing-masing OPD, Kabupaten/Kota, Instansi

Vertikal dan Partai Politik. Hasil evaluasi ini, tentunya diharapkan dapat menjadi peta jalan bagi badan publik untuk memperbaiki layanan informasi publiknya di masa yang akan datang.

2. Tehnik dan Metode

Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Tehnik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik menjadi rujukan utama dalam hal pelaksanaan evaluasi. PerKI ini mensyaratkan, bahwa indikator utama yang dievaluasi di level badan publik adalah meliputi empat indikator keterbukaan informasi publik. Adapun empat indikator tersebut adalah yakni :

- a. Pengembangan website
- b. Pengumuman informasi publik
- c. Pelayanan informasi publik
- d. Penyediaan informasi publik

Selain empat indikator diatas, penilaian juga dilakukan dengan melihat sejauhmana unsur lima K (komitmen, koordinasi, komunikasi, kolaborasi dan konsistensi) dalam implementasi UU KIP yang dinilai melalui tahapan presentasi.

Karenanya secara teknis tahapan dari evaluasi yang dilakukan adalah 3 tahapan yakni tahap pengintaian (*reconnaissance*) website, kedua tahap verifikasi dan ketiga tahap presentasi. Tahapan pengintaian website dilakukan dengan mengamati seluruh website (85 badan publik yang menjadi obyek penilaian). Tahap selanjutnya adalah pengiriman SAQ (*Self Assesment Questionnaire*), Pengisian dan pengembalian serta verifikasi SAQ oleh Tim Penilai. Selanjutnya tim penilai mengundang badan publik yang mengembalikan SAQ untuk presentasi oleh di depan tim panelis. Tahap berikutnya adalah penilaian dan pleno akhir penentuan kualifikasi badan publik.

Setiap tahapan dan indikator memiliki bobot tersendiri. Masing-masing tahapan tersebut adalah:

- a. Pengintaian website dengan bobot nilai 30 % dengan 2 indikator penilaian yakni :
 1. Indikator Pengembangan website (bobot nilai 40 %)
 2. Indikator Pengumuman Informasi Publik (Bobot nilai 60 %)

- b. Verifikasi terhadap badan publik yang mengembalikan SAQ disertai data dukung dengan bobot nilai 40 % dengan 2 indikator penilaian :
 1. Indikator Pelayanan Informasi Publik (bobot nilai 50 %)
 2. Indikator Penyediaan Informasi Publik (bobot nilai 50 %)
- c. Penilaian Presentasi dengan bobot nilai 30 % dengan 3 indikator penilaian yaitu :
 1. Indikator Komitmen (bobot nilai 30 %)
 2. Indikator Koordinasi (bobot nilai 20 %)
 3. Indikator Inovasi (bobot nilai 50 %)

Secara keseluruhan, tahapan, proses dan instrumen yang digunakan tersebut diatas akan menghasilkan nilai dan kualifikasi peringkat sebagai berikut :

- a. Informatif dengan nilai 90-100,
- b. Menuju Informatif dengan nilai 80-89,
- c. Cukup Informatif dengan nilai 60-79,
- d. Kurang informatif dengan nilai 40-59, dan
- e. Tidak informatif dengan nilai < (kurang dari atau sama dengan) 39.
- f. Kualifikasi khusus, badan publik partisipatif untuk partai politik.

3. Tujuan

Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik ditujukan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan UU KIP oleh badan publik berdasarkan capaian yang diperoleh pada masing-masing indikator KIP.

4. Sasaran

Evaluasi dilakukan terhadap seluruh entitas satuan kerja perangkat daerah (OPD) sebagai badan publik. Di Provinsi NTB, evaluasi dilakukan pada 85 badan publik yang terdiri dari 45 OPD di lingkup Pemerintah Provinsi NTB, 18 Instansi Vertikal, 12 Partai politik dan 10 Kabupaten/Kota.

5. Jangka Waktu dan Tahapan

Proses evaluasi dilakukan selama 6 (enam) bulan yakni dari bulan Juni s/d November 2018 dengan tahapan sebagai berikut :

1. Pengiriman Quisoner Penilaian Mandiri
2. Pengisian Quisoner Penilaian Mandiri oleh badan publik
3. Pengembalian Quisoner Penilaian Mandiri dan data pendukung
4. Verifikasi Website dan Visitasi/Kunjungan Lapangan
5. Pembahasan dan Penetapan Hasil Evaluasi

6. Hasil dan temuan

Hasil akhir dari evaluasi ini adalah berupa temuan-temuan yang diperoleh dari seluruh tahapan evaluasi. Temuan-temuan ini akan menjadi penentu berapa besar nilai dan kualifikasi yang akan diperoleh oleh masing-masing badan publik.

6.1. Temuan terkait nilai dan kualifikasi

a. Tingkat keterbukaan informasi publik tahun 2018 meningkat.

Rata-rata nilai Badan Publik OPD tahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun 2017. Dari semula sebesar 37.64 (2017) naik menjadi menjadi 46.96 pada tahun 2018. Nilai ini diperoleh dari membagi rata-rata nilai badan publik yang mengirim SAQ dan dinilai hingga akhir. Di level OPD, nilai tertinggi diperoleh oleh RSUD Provinsi NTB dengan nilai 94.73. Sementara Bakesbangpoldagri mendapat nilai terendah dengan nilai sebesar 15.15. Namun demikian, nilai Bakesbangpoldagri bukan yang terendah secara keseluruhan, karena masih ada 10 OPD yang tidak mendapat nilai karena terlambat/tidak mengirimkan kembali SAQnya. Di level Badan Publik Kabupaten Kota tahun 2018, rata-rata nilai mencapai 60.40, lebih tinggi dari tahun 2017 yang mencapai 55.57. Nilai tertinggi diperoleh Kabupaten Lombok Barat sebesar 94.60 dan terendah dicapai oleh Kabupaten Dompu sebesar 32.69. Sementara untuk Instansi Vertikal pada tahun 2018 ini, capaian nilainya rata-rata sebesar 61.72 meningkat dibandingkan dengan tahun 2017 yang mencapai 51.79. Nilai tertinggi dicapai KPU dengan

jumlah nilai 93.75 dan terendah adalah Kanwil Kemenkumham NTB dengan nilai 27.54 dan 8 Instansi lainnya tidak berpartisipasi. Untuk Partai politik, hanya PKS dan Partai Demokrat yang mengikuti proses evaluasi meskipun tidak ikut sampai tahap akhir (presentasi).

b. Secara keseluruhan, kualifikasi keterbukaan informasi publik di NTB masih kurang informatif. karena rata rata nilai keseluruhan masih dibawah 60,00. Namun lebih baik dari tahun 2017 (49.00). Dari 85 badan publik yang menjadi unit evaluasi tingkat kualifikasi terdistribusi sebagai berikut:

- 4 badan publik masuk kualifikasi badan publik informatif (2017 ada 17 badan Publik)
- 14 badan publik masuk kualifikasi cukup informatif (2017 : 7 badan publik)
- 15 badan publik kurang informatif (2017 : 11 badan publik)
- 20 badan publik tidak informatif (2017: 35 badan publik)
- 28 badan publik tidak berpartisipasi (2017 : 19 badan publik)

6.2. Temuan Terkait Indikator Pengumuman Informasi Publik

a. Komitmen mengumumkan informasi belum optimal

Hal ini terlihat dari minimnya konten informasi yang ditampilkan di website sejumlah badan publik. Misalnya, informasi terkait profil badan publik dan pimpinannya, informasi tentang kegiatan dan kinerja badan publik, regulasi, laporan pengaduan dan informasi pengadaan barang dan jasa. Jikapun ada, informasi yang ditampilkan terkesan hanya seadanya saja atau kurang lengkap sebagaimana dimaksud dalam instrumen monev Dengan kata lain, meskipun menu dalam laman website lengkap, konten informasi yang ditampilkan tidak lengkap, berbeda dan bahkan ada yang kosong dan tidak bisa di baca sama sekali.

b. Pengumuman informasi keuangan masih rendah

Informasi tentang kegiatan, anggaran, dan laporan keuangan menjadi informasi publik masih minim ditampilkan di website badan publik. Sebagai contoh, dari 45 badan publik OPD Provinsi NTB yang menjadi unit evaluasi, 20 OPD tidak mengumumkan informasi terbaru tentang keuangannya di website secara lengkap. Demikian juga dengan badan publik partai politik, dari 12 partai politik yang menjadi unit evaluasi, 11 diantaranya tidak mengumumkan informasi keuangannya. Kondisi lebih baik terjadi di kabupaten/kota, dari 10 kab/kota, 10 diantaranya mengumumkan informasi keuangan. Sementara instansi vertikal meskipun mengumumkan, sebagian besarnya mengumumkan pada website induk/pusat karena belum memiliki website sendiri.

6.3. Penyediaan Informasi Publik

a. Penyediaan informasi publik belum dilakukan di satu tempat

Selama proses verifikasi, tim penilai menemukan banyak badan publik tidak menyediakan informasi khususnya di ruang pelayanan informasi. Sebagian besar dokumen yang harus disediakan berada dibawah penguasaan bidang/kantor atau lembaga lain. Sehingga pada saat diminta untuk menunjukkan dokumen terkait, petugas PPID harus mencari di tempat lain (dalam hal ini tim penilai memosisikan diri sebagai pemohon informasi). PPID membuang cukup banyak waktu untuk mencari dan menunjukkan dokumen/ informasi tersebut kepada tim penilai.

b. Penyediaan informasi belum terlaksana dengan baik

Informasi yang tersedia di PPID masih belum memadai. Hal ini beririsan dengan temuan pada huruf a. Sebagian informasi yang seharusnya disediakan oleh PPID ternyata belum tersedia. Selain itu, informasi/dokumen yang disediakan tidak sesuai dengan instrumen. Misalnya, ketika PPID diminta menunjukkan informasi tentang pedoman pengelolaan keuangan, informasi tersebut tidak dapat menunjukkannya di form data dukung yang disediakan. Ada yang menunjukkan namun hanya berupa draf anggaran.

6.4. Pelayanan Informasi Publik

Secara umum pelayanan informasi belum berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan temuan-temuan sebagai berikut :

- a. **Masih adanya PPID yang belum memiliki ruang/meja pelayanan**, belum menyediakan form-form terkait pelayanan informasi dan belum menyediakan informasi prosedur pelayanan informasi publik.
- b. **Sebagian besar PPID belum membuat laporan kegiatan pelayanan informasi** yang terkait dengan jumlah pemohon yang dilayani, anggaran, sarana dan prasarana, dan kegiatan PPID lainnya.
- c. **Sebagian besar PPID belum mengembangkan sistem layanan informasi** yang memudahkan masyarakat mengakses informasi publik. Sistem layanan yang dikembangkan masih umum, belum secara khusus terkait dengan pelayanan informasi. Dalam hal ini, sistem yang dimaksud adalah sistem yang mampu mempermudah pemohon informasi untuk memperoleh informasi yang diinginkan/diminta misalnya melalui email atau fax atau berupa aplikasi online.
- d. **Lokasi Ruang layanan tidak memudahkan akses pemohon informasi.** Beberapa PPID yang di verifikasi secara kinerja bagus namun lokasi/letak ruang layanan terlalu jauh dan susah diakses. Jarang sekali ruang layanan yang berada ditempat yang strategis misalnya di dekat front office. Sekretariat PPID juga masih bercampur baur dengan ruang sekretariat OPD atau kantor.

6.5. Pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik

- a. **Pengelolaan informasi dan dokumentasi masih dilakukan oleh staff yang bukan ahlinya.**
Dalam melaksanakan tugasnya, sebagian PPID belum dibantu oleh pejabat fungsional seperti arsiparis, pranata humas, pranata komputer atau petugas yang secara khusus menangani pengelolaan informasi dan dokumentasi. Hal

ini berdampak pada tidak tertatanya informasi di PPID secara baik. Selain itu, pemajangan, penyusunan dan pengarsipan dokumen terkesan seadanya. Hal ini tentunya akan menyulitkan PPID dalam mencari dokumen yang harus diberikan kepada pemohon informasi.

b. Sebagian besar pengelolaan Informasi masih dilakukan secara manual

Informasi yang dikuasai masih dikelola secara manual. Informasi yang disajikan juga terkadang sulit dicerna oleh pemohon informasi. Identitas dokumen seringkali tidak jelas sehingga tampilan dengan isi dokumen seringkali berbeda.

c. Sebagian besar pendokumentasian Informasi belum tertata dengan baik.

Hal ini terlihat dari tidak adanya daftar register dokumen, pengkodean, *labeling* dan sistem katalog informasi/dokumen. Disamping itu, penyimpanan dokumen masih dilakukan secara manual dalam bentuk *hard file* sehingga membutuhkan banyak ruangan untuk menyimpannya. Sebagian besar PPID belum menerapkan konsep *papperless* dan digitalisasi dokumen.

d. Komunikasi dan Koordinasi antara PPID belum dilakukan secara rutin dan terencana dengan baik.

Hal ini terlihat dari minimnya bukti foto, notulensi, daftar hadir yang mencerminkan adanya pertemuan koordinasi PPID. Dalam hal ini proses koordinasi baru berjalan manakala ada proses evaluasi/penilaian. Akses komunikasi masih dilakukan melalui sms, telepon atau aplikasi *whatsapp*. Masalah ego sektoral juga jadi penghambat proses koordinasi dan komunikasi khususnya dalam hal sinkronisasi dan pengumpulan data dan informasi.

6.6. Temuan lainnya

a. Tingkat partisipasi dalam mengikuti evaluasi menurun

Tingkat partisipasi dalam mengikuti kegiatan evaluasi mencapai 67.06 persen. Dengan rincian, dari 85 badan publik yang dinilai, 57 badan publik

mengikuti proses evaluasi sampai selesai. Tingkat partisipasi ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 76 persen. Sementara pada POD, tingkat partisipasi dalam proses evaluasi menurun yakni hanya 78 persen padahal pada tahun 2017 tingkat partisipasi OPD mencapai 93 persen.

b. Minimnya Konten Informasi Publik dalam Website

Salah satu peran penting website adalah sebagai media penyampai informasi publik. Konten informasi yang disampaikan (diumumkan) melalui website ini sebagian besar masih berupa berita dan publikasi agenda rutin OPD. Misalnya, Dari 9 kategori informasi yang wajib diumumkan oleh OPD, rata-rata kurang dari 50 persen saja yang mengumumkan. Secara khusus, informasi terkait anggaran/keuangan masih minim diumumkan di website.

c. Terbatasnya anggaran dan sarana-prasarana PPID

Salah satu kendala dalam implementasi UU KIP, khususnya dalam hal pelayanan informasi oleh PPID adalah minimnya anggaran. Terbatasnya anggaran ini mempengaruhi ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan informasi, seperti ketersediaan ruang pelayanan, ruang tunggu, meja informasi, tempat penyimpanan dokumen/lemari arsip, dan sarana teknologi informasi. Alokasi anggaran di Badan Publik sebenarnya cukup besar, namun sebagian besarnya tidak dapat/tidak diperkenankan menganggarkan pengadaan sarana-prasarana dan operasional PPID oleh TAPD.

d. Koordinasi antar PPID belum intensif.

Mutasi SDM bukanlah alasan yang tepat sebagai penyebab lemahnya koordinasi dan sinergi PPID dengan satuan kerja lainnya. Tetapi kenyataan bahwa lemahnya koordinasi di Internal PPID dan sinergi dengan satuan kerja lainnya menjadi kendala pelaksanaan kerja-kerja PPID banyak ditemukan. Akibatnya, jika terjadi perpindahan staff atau pimpinan yang membidangi pelayanan, maka kinerja PPID selanjutnya cenderung menurun. Belum ada upaya transisi dan pertukaran informasi antara PPID baru dengan PPID sebelumnya, juga menjadi sebab lainnya.

e. Pembaharuan konten informasi belum dilakukan secara rutin

Hal ini terlihat dari masih banyaknya informasi yang belum di *upload* dan diperbaharui ke dalam website.

f. Tingkat pemahaman PPID terhadap UU KIP masih lemah.

Hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya PPID yang di monev belum mengisi secara lengkap, sebagian lainnya salah dalam mengisi, dan hasil isiannya tidak sesuai dengan data dukung yang ditampilkan. Beberapa PPID belum memahami kategorisasi informasi secara baik sehingga yang seharusnya dipublikasi tidak dipublikasi, demikian juga sebaliknya.

g. Penyampaian Laporan PPID ke Komisi Informasi

Sesuai ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik dalam ayat (1), dinyatakan bahwa Badan Publik wajib membuat dan menyediakan laporan layanan Informasi Publik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir, dan ayat (2) Salinan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Komisi Informasi. Berdasarkan hasil evaluasi dan laporan yang diterima Komisi Informasi, tercatat dari 85 badan publik yang menjadi unit evaluasi, hanya 21 badan publik (25 %) yang menyampaikan laporan layanan informasi publik tahun 2017 ke Komisi Informasi Provinsi NTB.

7. Kesimpulan

Evaluasi adalah merupakan pelaksanaan UU KIP yang menjadi kewajiban setiap badan publik untuk mengikutinya. Metode dan Tehnik Evaluasi mengacu pada ketentuan Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016. Tujuan utama dari evaluasi ini adalah untuk mengetahui sejauhmana capaian pelaksanaan UU KIP dengan melihat pada indikator mengumumkan informasi, penyediaan informasi, pelayanan informasi dan pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik oleh Badan Publik.

Evaluasi dilakukan pada 85 badan publik. Hasil evaluasi menemukan bahwa pengumuman informasi publik, penyediaan Informasi Publik, pelayanan Informasi Publik, pengelolaan dan pedokumentasian informasi publik belum dilakukan secara optimal oleh badan publik. Masalah ketersediaan anggaran, kapasitas sumber daya, komitmen, dan koordinasi menjadi kendala utama belum berjalannya implementasi UU KIP secara optimal. Inovasi dan terobosan dalam pelayanan informasi belum banyak diaplikasikan oleh badan publik. Konsistensi dalam implementasi UU KIP juga perlu ditingkatkan.

8. Rekomendasi

- a. Peningkatan pertemuan koordinasi antar PPID di internal OPD, PPID Kab/Kota dan PPID Provinsi NTB.
- b. Peningkatan intensitas bimbingan teknis dan supervisi kepada PPID dalam implementasi UU KIP dan secara khusus terkait dengan pemahaman pada instrumen monev
- c. Perlunya diselenggarakan forum evaluasi secara mendalam kepada pimpinan OPD terkait komitmen implementasi UU KIP
- d. Perlunya peningkatan alokasi anggaran dan pengadaan sarana dan prasarana PPID di masing-masing OPD
- e. Perbaiki sistem pelayanan pengelolaan dan pendokumentasian informasi antara lain menggunakan teknologi informasi dan pendekatan *papperless*.

Lampiran-Lampiran

Lampiran 1: Hasil Evaluasi/Pemeringkatan OPD

**Tabel 1.1. Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2017
Kategori OPD Provinsi NTB**

No	OPD	TOTAL NILAI	RANK	KUALIFIKASI
1	BAPPEDA	86.3421	1	Menuju Informatif
2	RSJ Mutiara Sukma	85.2322	2	Menuju Informatif
3	Dinas Perdagangan	84.1579	3	Menuju Informatif
4	DISDIKBUD	84.1179	4	Menuju Informatif
5	Dinas ESDM	83.1234	5	Menuju Informatif
6	Dinas Perhubungan	82.8598	6	Menuju Informatif
7	Dinas Kominfotik	73.4844	7	Cukup Informatif
8	Dinas Sosial	65.7330	8	Cukup Informatif
9	DISNAKERTRANS	62.9563	9	Cukup Informatif
10	Humas dan Protokol	47.8281	10	Kurang Informatif
11	BPKAD	43.1767	11	Kurang Informatif
12	DISPERKIM	42.4025	12	Kurang Informatif
13	BAPENDA	42.2969	13	Kurang Informatif
14	DISNAKESWAN	41.8503	14	Kurang Informatif
15	DINAS PU	41.8420	15	Kurang Informatif
16	Biro Pemerintahan	40.4847	16	Kurang Informatif
17	DINAS LHK	39.4219	17	Kurang Informatif
18	RSU Provinsi NTB	36.6709	18	Tidak Informatif
19	DPMPTSP	36.2133	19	Tidak Informatif
20	Dinas Kesehatan	35.2881	20	Tidak Informatif
21	Dinas KOP UKM	35.2084	21	Tidak Informatif
22	DP3A2PKB	32.9884	22	Tidak Informatif
23	DISKANLUT	30.1994	23	Tidak Informatif
24	Dinas PERSIP	29.9482	24	Tidak Informatif
25	DISTANBUN	29.3941	25	Tidak Informatif
26	Dinas Perindustrian	29.0078	26	Tidak Informatif
27	Inspektorat	28.8311	27	Tidak Informatif
28	Biro Umum	28.5477	28	Tidak Informatif
29	Biro APP	27.8806	29	Tidak Informatif
30	BPBD	27.0265	30	Tidak Informatif
31	BKD	25.6743	31	Tidak Informatif
32	DKP	23.4726	32	Tidak Informatif
33	Biro Kesra	23.0691	33	Tidak Informatif
34	Biro Hukum	22.7250	34	Tidak Informatif
35	Dispora	22.4749	35	Tidak Informatif
36	BPSDM	21.5997	36	Tidak Informatif
37	Bakesbangpoldagri	19.5092	37	Tidak Informatif
38	Set DPRD	18.7251	38	Tidak Informatif
39	DPM PD	17.4083	39	Tidak Informatif
40	Satpol PP	16.7071	40	Tidak Informatif
41	Badan Penghubung		43	tidak kooperatif
42	Dinas Pariwisata		42	tidak kooperatif
43	Biro Perekonomian		41	tidak kooperatif

**Tabel 1.2. Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2018
Kategori OPD Provinsi NTB**

No	BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI
1	2	3	4
1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI NTB	94.73	INFORMATIF
2	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	81.89	MENUJU INFORMATIF
3	RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA PROVINSI NTB	81.00	MENUJU INFORMATIF
4	DINAS SOSIAL	79.08	CUKUP INFORMATIF
5	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	73.53	CUKUP INFORMATIF
6	DINAS PUPR	68.75	CUKUP INFORMATIF
7	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	63.90	CUKUP INFORMATIF
8	DINAS PERHUBUNGAN	62.41	CUKUP INFORMATIF
9	DINAS KOPERASI DAN UKM	62.28	CUKUP INFORMATIF
10	DINAS KESEHATAN	62.18	CUKUP INFORMATIF
11	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	59.21	KURANG INFORMATIF
12	DP3AP2KB	58.06	KURANG INFORMATIF
13	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	57.91	KURANG INFORMATIF
14	BIRO UMUM	55.06	KURANG INFORMATIF
15	DINAS PERDAGANGAN	52.44	KURANG INFORMATIF
16	BIRO ORGANISASI	51.48	KURANG INFORMATIF
17	BIRO HUMAS DAN PROTOKOL	49.10	KURANG INFORMATIF
18	DINAS NAKERTRANS	41.20	KURANG INFORMATIF
19	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	33.83	TIDAK INFORMATIF
20	BPKAD	31.77	TIDAK INFORMATIF
21	BIRO PEMERINTAHAN	30.13	TIDAK INFORMATIF
22	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI NTB	29.2	TIDAK INFORMATIF
23	BPSDM	28.93	TIDAK INFORMATIF
24	BPBD	28.27	TIDAK INFORMATIF
25	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	27.57	TIDAK INFORMATIF
26	DINAS PERINDUSTRIAN	27.02	TIDAK INFORMATIF
27	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	26.89	TIDAK INFORMATIF
28	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	26.41	TIDAK INFORMATIF
29	INSPEKTORAT PROVINSI NTB	26.27	TIDAK INFORMATIF
30	RUMAH SAKIT H. L. MANAMBAI ABDULKADIR	24.54	TIDAK INFORMATIF
31	SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTB	21.38	TIDAK INFORMATIF
32	DINAS KETAHANAN PANGAN	16.35	TIDAK INFORMATIF
33	BIRO BINA APP & LPBJ	15.73	TIDAK INFORMATIF
34	BAKESBANGPOLDAGRI	15.15	TIDAK INFORMATIF
35	DPM PTSP		TELAT KIRIM SAQ
36	BIRO HUKUM		TELAT KIRIM SAQ
37	DPM PEMDES DUKCAPIL		TIDAK KIRIM SAQ
38	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		TIDAK KIRIM SAQ
39	DINAS PARIWISATA		TIDAK KIRIM SAQ
40	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		TIDAK KIRIM SAQ
41	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH		TIDAK KIRIM SAQ
42	BIRO EKONOMI		TIDAK KIRIM SAQ
43	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT		TIDAK KIRIM SAQ

Lampiran 2 : Hasil Evaluasi/Pemeringkatan Badan Publik Kabupaten/Kota

**Tabel 2.1. Indeks Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2017
Kategori Kabupaten/Kota di Provinsi NTB**

NO	NAMA BADAN PUBLIK	TOTAL NILAI	RANK	KUALIFIKASI
1	KABUPATEN LOMBOK BARAT	89.5573	1	Menuju Informatif
2	SUMBAWA BARAT	83.3978	2	Menuju Informatif
3	KOTA MATARAM	83.0479	3	Menuju Informatif
4	KABUPATEN LOMBOK UTARA	74.3537	4	Cukup Informatif
5	KABUPATEN SUMBAWA	51.4304	5	Kurang Informatif
6	KABUPATEN DOMPU	37.1922	6	Tidak Informatif
7	KABUPATEN BIMA	34.8314	7	Tidak Informatif
8	KABUPATEN LOMBOK TIMUR	30.6285	8	Tidak Informatif
9	KOTA BIMA	29.4273	9	Tidak Informatif
10	KABUPATEN LOMBOK TENGAH	26.7586	10	Tidak Informatif

**Tabel 2.2. Indeks Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2018
Kategori Kabupaten/Kota di Provinsi NTB**

No	BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI
1	2	3	4
1	KABUPATEN LOMBOK BARAT	94.60	INFORMATIF
2	KOTA MATARAM	91.23	INFORMATIF
3	KABUPATEN SUMBAWA BARAT	74.08	CUKUP INFORMATIF
4	KABUPATEN BIMA	67.54	CUKUP INFORMATIF
5	KOTA BIMA	61.48	CUKUP INFORMATIF
6	KABUPATEN LOMBOK UTARA	54.72	KURANG INFORMATIF
7	KABUPATEN SUMBAWA	49.69	KURANG INFORMATIF
8	KABUPATEN LOMBOK TENGAH	43.15	KURANG INFORMATIF
9	KABUPATEN LOMBOK TIMUR	34.79	TIDAK INFORMATIF
10	KABUPATEN DOMPU	32.69	TIDAK INFORMATIF

Lampiran 3 : Hasil Evaluasi/Pemeringkatan Badan Publik Partai Politik

**Tabel 3.1. Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2017
Kategori Partai Politik**

No	PARTAI POLITIK	TOTAL NILAI	RANK	KUALIFIKASI
1	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	70.3462	1	Cukup Informatif
2	PARTAI DEMOKRAT	54.6638	2	Kurang Informatif
3	PARTAI AMANAT NASIONAL	16.0000	3	Tidak Informatif
4	PARTAI GOLKAR	0	4	Tidak Kooperatif
5	PDIP	0	5	Tidak Kooperatif
6	PARTAI NASDEM	0	6	Tidak Kooperatif
7	PKB	0	7	Tidak Kooperatif
8	PBB	0	8	Tidak Kooperatif
9	PARTAI GERINDRA	0	9	Tidak Kooperatif
10	PARTAI HANURA	0	10	Tidak Kooperatif
11	PPP	0	11	Tidak Kooperatif
12	PKPI	0	12	Tidak Kooperatif

**Tabel 3.2. Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2018
Kategori Partai Politik Di Provinsi NTB**

No	BADAN PUBLIK	IKIP	KUALIFIKASI
1	2	3	4
1	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	46.24	KURANG INFORMATIF
2	PARTAI DEMOKRAT	40.24	KURANG INFORMATIF
3	PARTAI AMANAT NASIONAL	0	TIDAK MENGIKIRIM SAQ
4	PDIP	0	TIDAK MENGIKIRIM SAQ
5	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	0	TIDAK MENGIKIRIM SAQ
6	PARTAI GERINDRA	0	TIDAK MENGIKIRIM SAQ
7	PPP	0	TIDAK MENGIKIRIM SAQ
8	PARTAI HANURA	0	TIDAK MENGIKIRIM SAQ
9	PKPI	0	TIDAK MENGIKIRIM SAQ
10	PARTAI GOLKAR	0	TIDAK MENGIKIRIM SAQ
11	PARTAI BULAN BINTANG	0	TIDAK MENGIKIRIM SAQ
12	PARTAI NASDEM	0	TIDAK MENGIKIRIM SAQ

Lampiran 4 : Hasil Evaluasi/Pemeringkatan Badan Publik

**Tabel 4.1. Indeks Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2017
Kategori Instansi Vertikal**

NO	NAMA INSTANSI	TOTAL NILAI	RANK	KUALIFIKASI
1	KPU PROVINSI NTB	84.6426	1	Menuju Informatif
2	BPK PERWAKILAN NTB	73.7568	2	Cukup Informatif
3	BPKP PERWAKILAN NTB	71.8128	3	Cukup Informatif
4	PTUN MATARAM	41.8457	4	Kurang Informatif
5	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN N	37.0736	5	Tidak Informatif
6	POLDA NTB	28.3622	6	Tidak Informatif
7	KANWIL DITJEN PAJAK NUSRA	25.4704	7	Tidak Informatif
8	KANWIL KEMENKUMHAM NTB	17.8216	8	Tidak Informatif
9	BP POM MATARAM	15.7500	9	Tidak Informatif
10	BKKBN PROVINSI NTB	13.0888	10	Tidak Informatif
11	BNN PROVINSI NTB	9.2154	11	Tidak Informatif
12	BPN NTB	0	12	Tidak Kooperatif
13	KANWIL KEMENAG PROVINSI NTB	0	13	Tidak Kooperatif
14	PENGADILAN TINGGI MATARAM	0	14	Tidak Kooperatif
15	KEJAKSANAAN TINGGI NTB	0	15	Tidak Kooperatif
16	BAWASLU PROVINSI NTB	0	16	Tidak Kooperatif
17	PT AGAMA PROVINSI NTB	0	17	Tidak Kooperatif

**Tabel 4.2. Indeks Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2018
Kategori Instansi Vertikal**

No	BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI
1	2	3	4
1	KOMISI PEMILIHAN UMUM NTB	93.75	INFORMATIF
2	PTUN MATARAM	80.76	MENUJU INFORMATIF
3	BPK PERWAKILAN NTB	76.63	CUKUP INFORMATIF
4	BPKP PERWAKILAN NTB	75.39	CUKUP INFORMATIF
5	BADAN PUSAT STATISTIK NTB	75.23	CUKUP INFORMATIF
6	KANWIL DJP NUSA TENGGARA	70.00	CUKUP INFORMATIF
7	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN NTB	43.72	KURANG INFORMATIF
8	PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM	40.45	KURANG INFORMATIF
9	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB	33.79	TIDAK INFORMATIF
10	KEMENKUMHAM KANWIL NTB	27.54	TIDAK INFORMATIF
11	KEPOLISIAN DAERAH NTB	0	TIDAK MENGIRIM SAQ
12	BP POM MATARAM	0	TIDAK MENGIRIM SAQ
13	BKKBN PROVINSI NTB	0	TIDAK MENGIRIM SAQ
14	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NTB	0	TIDAK MENGIRIM SAQ
15	PENGADILAN TINGGI NTB	0	TIDAK MENGIRIM SAQ
16	KEJAKSAAN TINGGI NTB	0	TIDAK MENGIRIM SAQ
17	BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI NTB	0	TIDAK MENGIRIM SAQ
18	BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI NTB	0	TIDAK MENGIRIM SAQ